



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal.....

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.300.969.192.850 (Satu Triliun Tiga Ratus Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), bertambah sebesar Rp53.281.797.524 (Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp1.354.250.990.374 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah :

1. semula Rp1.240.719.192.850 (Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah); dan
2. bertambah Rp25.821.496.656 (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.266.540.689.506 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Rupiah).

b. Belanja Daerah :

1. semula Rp1.299.969.192.850 (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah); dan
2. bertambah Rp53.281.797.524 (Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.353.250.990.374 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

c. Pembiayaan Daerah :

1. penerimaan pembiayaan :
 - a) semula Rp60.250.000.000 (Enam Puluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
 - b) bertambah Rp27.460.300.868 (Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

Jumlah....

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp87.710.300.868 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

2. pengeluaran pembiayaan :
- a) semula Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah); dan
 - b) bertambah Rp 0 (Nol Rupiah).

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp86.710.300.868 (Delapan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0 (Nol Rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah :

1. semula Rp140.021.755.000 (Seratus Empat Puluh Milyar Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah); dan
2. bertambah Rp8.506.181.542 (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp148.527.936.542 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

b. Pendapatan Transfer :

1. semula Rp1.097.377.437.850 (Satu Triliun Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah); dan
2. bertambah Rp17.315.315.114 (Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Seratus Empat Belas Rupiah).

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.114.692.752.964 (Satu Triliun Seratus Empat Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :

1. semula Rp3.320.000.000 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah); dan
2. bertambah Rp0 (Nol Rupiah).

Jumlah.....

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp3.320.000.000 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah :

1. semula Rp26.338.830.939 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah); dan
2. bertambah Rp4.500.000.000 (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp30.838.830.939 (Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

b. Retribusi Daerah :

1. semula Rp10.049.083.800 (Sepuluh Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah); dan
2. bertambah Rp58.920.000 (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp10.108.003.800 (Sepuluh Milyar Seratus Delapan Juta Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan :

- 1) semula Rp23.922.855.800 (Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah); dan
- 2) bertambah Rp185.659.769 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp24.108.515.569 (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :

1. semula Rp79.710.984.461 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah); dan

2. bertambah.....

2. bertambah Rp3.761.601.773 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp83.472.586.234 (Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. transfer pemerintah pusat :

1. semula Rp1.041.982.866.000 (Satu Triliun Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah); dan
2. berkurang (Rp3.507.719.642) (Tiga milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh dua Rupiah).

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.038.475.146.358 (Satu Triliun Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

- b. transfer antar daerah :

1. semula Rp55.394.571.850 (Lima Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan ratus Lima Puluh Rupiah); dan
2. bertambah Rp20.823.034.756 (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp76.217.606.606 (Tujuh Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Ribu Enam Ratus Enam Rupiah).

- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

- Pendapatan hibah :

1. Semula Rp3.320.000.000 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah); dan
2. Berkurang Rp0 (Nol Rupiah).

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp3.320.000.000 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. belanja operasi :

1. semula Rp978.207.088.651 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah); dan
2. bertambah Rp53.160.250.019 (Lima Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Belas Rupiah).

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.031.367.338.670 (Satu Triliun Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

b. belanja modal :

1. semula Rp153.739.305.461 (Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah); dan
2. berkurang (Rp7.018.973.190) (Tujuh milyar delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh Rupiah).

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp146.720.332.271 (Seratus empat puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu Rupiah).

c. belanja tidak terduga :

1. semula Rp5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah); dan
2. berkurang (Rp1.380.513.200) (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp3.619.486.800 (Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

d. belanja transfer :

1. semula Rp163.022.798.738 (Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah); dan
2. bertambah Rp8.521.033.895 (Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Jumlah.....

Jumlah Belanja transfer setelah perubahan Rp171.543.832.633 (Seratus tujuh puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga Rupiah).

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai :

1. Semula Rp590.833.574.518 (Lima Ratus Sembilan Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah); Dan
2. Bertambah Rp23.314.180.963 (Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp614.147.755.481 (Enam Ratus Empat Belas Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

b. belanja barang dan jasa :

1. Semula Rp349.294.142.390 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah); dan
2. Bertambah Rp9.480.042.056 (Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Dua Ribu Lima Puluh Enam Rupiah).

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp358.774.184.446 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

c. belanja subsidi :

1. Semula Rp575.000.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah); dan
2. Bertambah Rp0 (Nol Rupiah).

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp575.000.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

d. belanja.....

d. belanja hibah :

1. Semula Rp27.983.522.120 (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah); dan
2. Bertambah Rp21.847.172.000 (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp49.830.694.120 (Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

e. belanja bantuan sosial :

1. Semula Rp9.520.849.623 (Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah); dan
2. Berkurang (Rp1.481.145.000) (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp8.039.704.623 (Delapan Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah :

1. Semula Rp0 (Nol Rupiah); dan
2. Bertambah Rp410.000.000 (Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp410.000.000 (Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

b. belanja modal peralatan dan mesin :

1. Semula Rp47.238.201.757 (Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah); dan
2. Berkurang (Rp1.039.979.660) (Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).

Jumlah.....

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp46.198.222.097 (Empat Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

c. belanja modal gedung dan bangunan :

1. Semula Rp46.085.749.374 (Empat Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah); dan
2. Berkurang (Rp7.883.771.482) (Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp38.201.977.892 (Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi :

1. Semula Rp55.963.738.980 (Lima Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah); dan
2. Bertambah Rp2.217.944.300 (Dua milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus Rupiah).

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp58.181.683.280 (Lima puluh delapan milyar seratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh Rupiah).

e. belanja modal aset tetap lainnya :

1. Semula Rp4.178.615.350 (Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah); dan
2. Berkurang (Rp485.166.348) (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp3.693.449.002 (Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Rupiah).

f. Belanja.....

f. Belanja modal aset lainnya

1. Semula Rp273.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah); dan
2. Berkurang (Rp238.000.000) (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).

Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- a. semula Rp5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah); dan
- b. berkurang (Rp1.380.513.200) (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp3.619.486.800 (Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. belanja bagi hasil :

1. Semula Rp4.529.430.588 (Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah); dan
2. Bertambah Rp548.899.895 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp5.078.330.483 (Lima Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

b. Belanja bantuan keuangan :

1. Semula Rp158.493.368.150 (Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah); dan
2. Bertambah Rp7.972.134.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp166.465.502.150 (Seratus Enam Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal.....

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan :

1. semula Rp60.250.000.000 (Enam Puluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
2. bertambah Rp27.460.300.868 (Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp87.710.300.868 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

b. pengeluaran pembiayaan :

1. semula Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah); dan
2. bertambah Rp0 (Nol Rupiah).

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, yaitu:

- a. semula Rp60.250.000.000 (Enam Puluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); Dan
- b. bertambah Rp27.460.300.868 (Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp87.710.300.868 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas Penyertaan modal daerah, yaitu:

- a. semula Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah); dan
- b. bertambah Rp0 (Nol Rupiah).

Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

Pasal 9

- (1) Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I mengenai Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II mengenai Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III mengenai Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV mengenai Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V mengenai Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI mengenai Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII mengenai Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII mengenai Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;

i. Lampiran.....

- i. Lampiran IX mengenai Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 2 November 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 2 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 6/88/2023

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Pelaksanaan APBD 2023 dalam perjalanannya dipengaruhi berbagai faktor sehingga memungkinkan dan terpenuhinya persyaratan untuk melakukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Hal ini dilakukan agar apa yang menjadi target awal dalam APBD tahun berjalan dapat disesuaikan kembali berdasarkan perubahan atau pergeseran asumsi yang mempengaruhinya.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi diantaranya :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini mencakup perubahan atas Pendapatan Daerah, perubahan atas Belanja Daerah dan perubahan atas Pembiayaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 48